



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan SMPN SATAP 11 MERANGIN  
Nomor Induk Berusaha : 0220205251205  
Alamat Perusahaan : jl sungai manau ngaol km 7  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : JL SUNGAI MANAU NGAOL KM7  
b. Desa/Kelurahan : Sungai Pinang  
c. Kecamatan : Sungai Manau  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Merangin  
e. Provinsi : Jambi

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 10 Februari 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman K.M. 2 Telp (0746) 21222

BANGKO

Kode Pos : 37314

Bangko, 13 Februari 2020

Nomor : 421.21/169 /DIKBUD/2020  
Lampiran :  
Perihal : **Rekomendasi Izin Operasional SMP**

Kpada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Tenaga  
Kerja  
Di

Bangko

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan Rekomendasi Izin dari DPMPTSP-TK Nomor : 503/211/DPMPTSP-TK/II/2020 Tanggal 5 Februari 2020 Tentang permohonan rekomendasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan memperhatikan rekomendasi Camat Sungai Manau Nomor : 328/453/Pelum/2019 Tanggal 19 Desember 2019 dan surat keterangan Hibah dari Kepala Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Manau Nomor : 141/58/KDS.SP/2019 Tanggal 01 Oktober 2019, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin memberikan rekomendasi perpanjangan izin kepada SMP Negeri Satu Atap 11 Merangin.

Demikian rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan

Kabupaten Merangin,  
Sekretaris Disdikbud



**Dis. AR. MULYADI, MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 196311151987031005